

PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS PERSPEKTIF ARBITRASE

Dwi Handayani, A G H Yoga
Fakultas Hukum UMI Makassar, Fakultas MIPA UNM Makassar
dwi.handayani@umi.ac.id, aldhila.gusta.handiarya@unm.ac.id

ABSTRAK

Prinsip penyelesaian sengketa bisnis dalam suatu hubungan hukum yang termuat dalam klausula perjanjian penyelesaian sengketa melalui Arbitrase, prakteknya masih sedikit yang menggunakan cara penyelesaian sengketa melalui perdamaian (non litigasi). Salah satu prinsip hukum dalam persidangan melalui Arbitrase adalah prinsip hukum dalam pembuktian yang diterapkan oleh arbiter (wasit) untuk menyatakan bahwa sengketa bisnis benar-benar terjadi, meskipun dalam kenyataannya para pihak lebih memilih arbitrase dibandingkan melalui pengadilan (litigasi), dikarenakan lebih sederhana prosesnya. Tujuan, untuk mengetahui dan menganalisis tentang prinsip-prinsip hukum pembuktian dalam sengketa bisnis. Metode dalam penelitian hukum Normatif menggunakan Statute Approach, Conceptual Approach, Case Approach dan Comparative Approach kemudian dianalisis, dilakukan penalaran hukum (legal reasoning), interpretasi hukum (legal interpretation) dan argumentasi hukum (legal argumentum) secara logis sistematis. Hasil menunjukkan: prinsip hukum pembuktian dalam sengketa bisnis pada arbitrase dilaksanakan menurut hukum acara arbitrase. Proses pembuktian dengan kesaksian, mengacu pada acara perdata dan keterangannya dapat dilakukan di tempat tertentu dimana saja memungkinkan. Semua kegiatan dalam pemeriksaan dan sidang arbitrase dicatat dalam Berita Acara Pemeriksaan. Prinsip-prinsip pembuktian diterapkan dalam proses beracara arbitrase sesuai kesepakatan para pihak. Prinsip pembuktian ini apakah persis sama dengan acara perdata di persidangan pengadilan ataukah ada perbedaannya, hal tersebut tidak diatur secara tegas dalam undang-undang.

Kata kunci: prinsip, pembuktian, arbitrase, bisnis.

ABSTRACT

The principle of business dispute resolution in a legal relationship contained in the clause of the dispute settlement agreement through Arbitration, in practice there are still few who use the method of dispute resolution through peace (non-litigation). One of the legal principles in arbitration is the legal principle in proof applied by arbitrators (referees) to state that business disputes actually occur, even though in reality the parties prefer arbitration to court (litigation), because the process is simpler. The purpose is to find out and analyze the legal principles of proof in business disputes. Methods in normative legal research using Statute Approach, Conceptual Approach, Case Approach and Comparative Approach are then analyzed, legal reasoning, legal interpretation and legal argumentum are carried out logically and systematically. The results show: the legal principle of proof in business disputes in arbitration is implemented according to the law of arbitration procedure. The process of proving with testimony, referring to civil cases and their statements can be carried out in certain places wherever possible. All activities in the examination and arbitration hearing are recorded in the Minutes of Examination. The principles of proof are applied in the arbitration proceedings according to the agreement of the parties. Whether this

principle of proof is exactly the same as a civil procedure in a court trial or whether there is a difference, it is not expressly regulated in the law.

Keywords : *principle, proof, arbitration, business.*

Pendahuluan

Kemunculan persengketaan antar pihak-pihak dalam dunia perdagangan sudah tidak asing lagi di masyarakat era digital. Berbagai macam transaksi perdagangan melalui media elektronik (e-commerce) sudah merambah di seluruh dunia termasuk negara Indonesia. Hal ini perlu diantisipasi dengan perangkat aturan hukum untuk menjamin perlindungan para pihak yang terlibat dalam transaksi bisnis *e-commerce* dan perangkat tersebut antara lain adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disingkat UU 1/2024). Namun konsekuensi Indonesia sebagai negara hukum sesuai Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 (disingkat UUD 1945) yang mengakui dan menjamin pelaksanaan kekuasaan kehakiman bersifat independen, merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menjaga yurisdiksi hukum dan peradilan. Oleh karena itu pelanggaran hukum akan dikenai sanksi hukuman atau denda bagi pelanggarnya sesuai dalam ketentuan Bab IX Pasal 24 ayat 1 UUD 1945 jo Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (disingkat UU 48/2009). Prinsip pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang diaktualisasikan pada proses peradilan menurut Hukum Acara Perdata, ketika berperkara melalui jalur litigasi (pengadilan). Namun dengan mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan *Alternatif Dispute Resolution* (ADR) atau Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS), para pihak berperkara dapat memilih menyelesaikan sengketanya melalui jalur di luar pengadilan (Non litigasi) yaitu dengan syarat mencantumkan pilihan tersebut dalam perjanjian/ kontrak bisnisnya. Jadi jalur penyelesaian di luar pengadilan harus berdasarkan kesepakatan ke dua belah pihak melalui perjanjian dengan memasukkan klausula arbitrase dalam perjanjiannya. Dalam praktek, para pihak yang didominasi oleh para bisnismen dan bisniswati (perempuan yang berprofesi di bidang ekonomi/ bisnis) sangat memperhatikan waktu karena semboyan pebisnis, waktu adalah uang sehingga mereka sangat memperhitungkan waktu yang cukup berharga tersebut. Dengan memilih penyelesaian sengketa dagang/bisnis yang lebih cepat waktunya dan prosedurnya lebih sederhana meski biaya agak mahal, hal tersebut tidak menjadikan kendala untuk tetap berbisnis. Para pelaku usaha tidak membawa persengketaan bisnis mereka ke depan pengadilan, disebabkan lembaga pengadilan dianggap tidak efektif untuk penyelesaian sengketa bisnis dan waktu yang dibutuhkan cukup panjang dalam proses persidangannya.¹ Penyelesaian sengketa di bidang kontrak bisnis yang dipilih para pihak bersengketa di luar pengadilan merupakan suatu kecenderungan yang menjadi pilihan masyarakat secara musyawarah.² Secara umum, masyarakat Indonesia menyelesaikan sengketa perdagangan yang terjadi melalui musyawarah. Jika kesepakatan antara para pihak atau salah satu pihak tidak tercapai selama proses peninjauan, sengketa tersebut dapat diselesaikan melalui jalur hukum, yaitu melalui prosedur peradilan.³

¹ Dimas Noor Ibrahim, 'Tanggung Jawab Hukum Arbiter Dan Badan Arbitrase Atas Putusan Arbitrase Yang Diajukan Pembatalan Di Pengadilan', *Jurnal Ilmiah Publik*, 10.1 (2022), 134-47.

² Anisa Fitria, 'Aspek Hukum Arbitrase Online Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis', *Lex Jurnalica*, 17.2 (2020), 163-72.

³ Yongky Pieter Lahema and Imam Haryanto, 'Analisis Hukum Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Bisnis Dengan Metode Arbitrase Online Di Indonesia Dan Di Singapura', *Wajah Hukum*, 5.1 (2021), 137 <<https://doi.org/10.33087/wjh.v5i1.366>>.

Sebaliknya, pemilihan penyelesaian sengketa perdata/ privat melalui pengadilan lebih banyak membutuhkan waktu. Pengaturan prosedur beracara masih berpedoman pada aturan pada *Het Herzien Indonesisch Reglement (HIR)* untuk Jawa-Madura atau *Rechtsreglement Buitengewesten (RBG)* untuk luar Jawa-Madura, sehingga penyelesaian sengketa dapat mengalami hambatan dan prosesnya menjadi lama. Untuk mengantisipasi, maka ada alternatif pilihan lainnya yang dapat dipilih oleh para pihak agar penyelesaiannya lebih cepat yaitu dengan membuat perjanjian penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui Lembaga Arbitrase. Jadi arbitrase bukan lembaga peradilan. Lembaga arbitrase ini hanya menangani sengketa khusus di bidang perdagangan/ekonomi/ bisnis, dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa antara lain bidang Perniagaan, Perbankan Keuangan, Penanaman Modal Industri, Hak Kekayaan Intelektual (HAKI). Hal ini sejalan dengan Pasal 5 UU Arbitrase yang menegaskan bahwa sengketa-sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase adalah sengketa di bidang perdagangan dan sengketa yang menurut peraturan perundang-undangan dapat diadakan perdamaian.⁴

Melihat perkembangan Lembaga arbitrase di Indonesia khususnya kota-kota besar, sudah tidak mengherankan lagi kalau cara penyelesaian sengketa tersebut patut dan layak untuk dipilih, namun nampaknya penyelesaian sengketa dagang/bisnis melalui arbitrase masih jarang ditempuh oleh pihak-pihak bersengketa termasuk di Sulawesi Selatan, padahal model ini dinilai memiliki banyak manfaat dibanding memilih jalur peradilan umum. Cara dan model penyelesaian sengketa bisnis ini juga banyak digunakan negara-negara di luar Indonesia, antara lain Singapura, Malaysia, Jepang dan lain-lainnya. Apalagi di Indonesia dengan dikeluarkannya peraturan KEP 20.015/SK-BANI/HU tanggal 28 Mei 2020 tentang Re-Peraturan dan Prosedur Penyelenggaraan Arbitrase secara elektronik dan pelaksanaannya berdasarkan kesepakatan pihak-pihak, sehingga menjadikan cara ini menjadi lebih cepat dan efisien. Pelaksanaan arbitrase di Indonesia diselenggarakan oleh Lembaga Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). Ketentuan aturan tersebut sama dengan ketentuan arbitrase dengan majelis yang digunakan dalam praktek *The International Chamber of Commerce (ICC) Arbitration*. Arbitrase *online* tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.⁵ Arbitrase *online* sebagai salah satu cara penyelesaian sengketa dengan menggunakan *online dispute resolution* dianggap oleh para pelaku bisnis *e-commerce* sebagai solusi terbaik dalam menyelesaikan masalah sengketa di dunia maya.⁶ Arbitrase *online* harus diterapkan berdasarkan kesepakatan para pihak dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang dikelola oleh lembaga arbitrase.⁷

Berdasarkan hasil seminar yang dilaksanakan oleh Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) pusat bekerjasama dengan PERADI cabang Makassar tanggal 5 Mei 2024 di Makassar, penyelesaian sengketa bisnis ke depannya semakin kompleks dan

⁴ Yuda Priono Abdul Kadir, Harjuna, Mifta Maulani S, Ricky Tondi, 'TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ARBITRASE DALAM PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI', *Jurnal Hukum*, 1.October 2021 (2021), 105–12.

⁵ Sarah Meilita Indrani and Hernawan Hadi, 'Keberadaan Arbitrase Online Sebagai Cara Penyelesaian Sengketa Bisnis Di Indonesia (Studi Di Badan Arbitrase Nasional Indonesia Jakarta)', *Jurnal Privat Law*, 5.2 (2017), 34 <<https://doi.org/10.20961/privat.v5i2.19386>>.

⁶ Abdul Halim Barkatullah, 'Penerapan Arbitrase Online Dalam Penyelesaian Sengketa Transaksi E-Commerce', *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 17.3 (2010), 363–82 <<https://doi.org/10.20885/iustum.vol17.iss3.art2>>.

⁷ Arum Afriani Dewi, 'Arbitrase Online Di Era Revolusi Industri 4.0', *Jurnal Legal Reasoning*, 3.2 (2021), 100–115.

rumit sehingga dibutuhkan perubahan paradigma dan pola pikir yang lebih efektif dan efisien dalam menyelesaikan sengketa pihak-pihak, artinya tidak hanya berpandangan dan berfokus bahwa Pengadilan adalah cara penyelesaian sengketa yang terakhir, tetapi masih ada pilihan lain yang lebih praktis dan cepat yaitu dengan cara perdamaian di luar pengadilan (non litigasi) melalui lembaga Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS).

Forum penyelesaian sengketa melalui arbitrase dan APS bukanlah sesuatu yang asing bagi masyarakat Indonesia, khususnya tradisi berdagang di Makassar. Para pedagang sudah terbiasa untuk menyelesaikan sengketa bisnis mereka dengan cara musyawarah dan perdamaian melalui pihak ketiga sebagai penengah. Pada prinsipnya arbitrase juga merupakan penyelesaian sengketa bisnis melalui prinsip-prinsip musyawarah yang menguntungkan pihak-pihak bersengketa sehingga harus ada *win-win solution* antara kedua belah pihak. Hal ini sesuai dengan pendapat peneliti Indah Sari.⁸ Selain itu arbitrase juga menjadi pilihan penyelesaian sengketa yang prosesnya tertutup dan hasil putusannya lebih singkat/ cepat dibandingkan dengan melalui pengadilan. Namun di sisi lain arbitrase ini ada kekurangannya yaitu tidak ada kesempatan untuk mengajukan upaya hukum banding sehingga para pihak bersengketa harus mempunyai argumentasi yang kuat untuk memenangkan perkara.

Ditemukan satu contoh kasus arbitrase yang dimenangkan pemerintah Indonesia tentang gugatan dari CMP dan PMP Ltd yang menggugat bupati Kutai Timur telah melanggar perjanjian bilateral investasi (BIT) RI-UK dan RI-Australia. Yang dilanggar adalah ekspropriasi tidak langsung (*indirect expropriation*) dan prinsip perlakuan yang adil dan seimbang (*fair and equitable treatment*). Penggugat bermohon mencabut kuasa pertambangan/ ijin usaha pertambangan eksploitasi (KP/IUP Eksploitasi) anak perusahaan para penggugat (4 perusahaan group R) di kecamatan Busang oleh bupati Kutai Timur tanggal 4 Mei Tahun 2010. Pada 6 Desember 2016, Tribunal ICSID (*International Center for Settlement of Investment Disputes*) yang beranggotakan beberapa professor menolak semua gugatan dan mengabulkan klaim Indonesia untuk mendapatkan penggantian biaya perkara (*award on costs*) sebesar USD 9,4 juta menurut sumber berita, siplawfirm.id tanggal 19 Oktober 2023. Ternyata dokumen yang diajukan oleh Penggugat dinyatakan palsu oleh Tribunal ICSID (Pusat Internasional untuk Penyelesaian Sengketa Investasi): Lembaga arbitrase Internasional yang didirikan tahun 1966 untuk penyelesaian sengketa hukum dan konsiliasi antara investor internasional dan negara). Contoh kasus di atas menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa melalui arbitrase lebih efisien dibanding melalui pengadilan. Hal ini menjadi analog untuk sengketa-sengketa lainnya seperti bisnis/dagang, dan lain-lain. Contoh kasus lain tentang penolakan putusan arbitrase asing (arbitrase Singapura/ SIAC) tentang sengketa kerja sama perdagangan antara PT DV dengan group Astro Malaysia tahun 2010 ditolak untuk eksekusi oleh Mahkamah Agung/ Pengadilan Jakarta Pusat dengan alasan tidak berdasar hukum dan bertentangan dengan kepastian hukum serta keadilan.⁹ Permasalahan sengketa perdagangan inilah yang menjadi focus kajian penelitian bagaimana aturan hukum di Indonesia dapat mengakomodasi prinsip-prinsip hukum beracara non litigasi yang lebih transparan dan jelas norma-normanya agar pihak-pihak terutama Indonesia dapat terlindungi hak-haknya secara pasti.

⁸ Indah Sari, 'Keunggulan Arbitrase Sebagai Forum Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan', *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 9.2 (2014), 47-73 <<https://doi.org/10.35968/jh.v9i2.354>>.

⁹ Rahmatsyah, 'ANALISIS HUKUM TERHADAP PUTUSAN PERJANJIAN ARBITRASE (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 891 K/Pdt.Sus/2012) DARI SISI KEPASTIAN HUKUM DAN KEADILAN', 1550.28 (2019), 52-65.

Perangkat aturan hukum yang tersedia saat ini mengacu pada penyelesaian sengketa bisnis melalui arbitrase yang ada dalam UU Nomor 30 Tahun 1999 (disingkat UU 30/1999) melalui berbagai tahapan mulai dari pendaftaran gugatan sampai dengan putusan. Salah satunya adalah tahap pembuktian yaitu untuk membuktikan kebenaran peristiwa sebagai dasar gugatan. Melalui tahap pembuktian, hakim akan menilai alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak dengan memperhatikan prinsip-prinsip yang berlaku dalam hukum acara perdata guna memberikan putusan yang seadil-adilnya sesuai keadilan prosedural (*prosedural fairness*) dan keadilan *substansial*. Secara prosedural acara pembuktian dalam arbitrase tidak dijelaskan secara terperinci dalam undang-undang tersebut, sehingga penyelesaian sengketa hanya berpedoman pada ketentuan yang ada dalam hukum acara perdata. Arbitrase adalah alternatif utama dalam upaya menyelesaikan sengketa bisnis antara para pihak.¹⁰ Berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (AAPS), merupakan wadah dan acuan hukum bagi masyarakat dalam hal ini pelaku bisnis untuk mencari solusi hukum diluar pengadilan ketika menghadapi sengketa. Dalam peraturan tersebut terdapat beberapa pilihan yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan sengketa yang dihadapinya, salah satunya adalah melalui arbitrase.¹¹

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini, untuk mengkaji dan menganalisis prinsip-prinsip hukum pembuktian dalam persidangan acara arbitrase pada perkara/sengketa bisnis.

Adapun kontribusi penelitian bagi Ilmu Pengetahuan adalah untuk mendorong pemerintah dalam membuat aturan atau kebijakan tentang penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang bersentuhan khusus dengan masalah-masalah perdagangan/ bisnis baik nasional maupun internasional, oleh karena itu prinsip hukum sebagai dasar-dasar/ pokok harus ada dalam setiap aturan untuk menemukan keadilan dan kepastian hukum. Selain itu harapan kedepannya agar hasil penelitian dapat memperkaya pengetahuan Ilmu Hukum khususnya pengembangan dalam Hukum Acara Perdata dan Hukum Dagang.

Pemilihan tema proses beracara di arbitrase dilatar belakangi karena belum ada penelitian yang membahas tentang tema tersebut. Di samping itu karena aturan tentang prinsip hukum dalam pembuktian acara arbitrase belum jelas, apakah menggunakan norma-norma dalam hukum acara perdata secara menyeluruh ataukah ada acara khusus yang digunakan dalam pembuktian di persidangan arbitrase, hal ini tidak diatur secara jelas dalam undang-undang.

Bertitik tolak dari beberapa penelitian sebelumnya, antara lain penelitian yang dilakukan oleh **Anggi Ari Yuliani** (2021) pada Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia dengan judul: “Analisis Keabsahan *Online Dispute Resolution* Arbitrase dalam Pelaksanaannya di Indonesia”. Adapun temuannya adalah penyelesaian sengketa bisnis melalui arbitrase/alternatif penyelesaian sengketa secara *online* lebih cepat, efisien dan biaya murah terutama di era sekarang dengan banyaknya kegiatan perdagangan/bisnis secara online (*e-commerce*). Namun cara ini masih belum banyak digunakan oleh masyarakat di Indonesia karena kurangnya sosialisasi. Perbedaannya dengan penelitian ini terletak pada cara penyelesaian sengketa secara tatap muka langsung (*off line*) pada proses pembuktiannya, dimana para pihak datang ke persidangan arbitrase untuk menyelesaikan sengketa dengan menunjukkan bukti-bukti asli/ fisik di muka persidangan.

¹⁰ DR.Dhaniswara, *Arbitrase Sebagai Sarana Penyelesaian Sengketa Bisnis Di Indonesia*, ed. by MM Dr. Indri Jatmoko, S.Si., I (Jakarta-Indonesia: UKI press, 2022).

¹¹ Heru Suyanto, Heru Sugiyono, and Ilvana Oktalia, ‘Implementasi Eksekusi Putusan Bani Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata’, *Jurnal Yuridis*, 7.2 (2020), 307 <<https://doi.org/10.35586/jjur.v7i2.2101>>.

Sunarto (2012), dengan judul penelitian disertasi “Prinsip hakim bersifat aktif dalam perkara perdata” mengkaji prinsip dan implementasi “hakim bersifat aktif” pada tahap pra persidangan, persidangan dan pasca persidangan, dengan temuan: tidak ada larangan dalam aturan dan belum ada aturannya jika hakim perdata bersifat aktif dalam proses persidangan meskipun pada prinsipnya hakim perdata bersifat pasif. Perbedaannya dengan penelitian ini adalah pada penelitian ini fokusnya tentang kajian prinsip-prinsip dalam tahap pembuktian pada persidangan di luar pengadilan (non litigasi) yaitu melalui arbitrase, sedang Sunarto meneliti prinsip hakim perdata bisa bersifat aktif pada persidangan melalui pengadilan (litigasi) pada setiap tahap proses beracara.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh **Agung Sujati Winata** (2023), Sekolah Tinggi Hukum Bandung. Judul: “Ketidakpastian Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Internasional melalui Arbitrase Internasional di Indonesia”. Hasil temuannya adalah ketidakpastian hukum dalam penyelesaian sengketa melalui Arbitrase Internasional terjadi karena adanya inkonsistensi dalam melaksanakan ketentuan Undang-Undang tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (AAPS), khususnya berkaitan dengan pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional (asing). Selain itu, tidak adanya batasan yang jelas terhadap pelanggaran ketertiban umum sebagai syarat putusan arbitrase internasional agar dapat dilaksanakan di Indonesia. Perbedaan dengan penelitian ini cukup jelas, karena yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah prinsip-prinsip hukum dalam pembuktian acara arbitrase dalam menyelesaikan sengketa bisnis.

Berdasarkan studi beberapa penelitian sebelumnya tersebut, maka belum ada kajian tentang prinsip pembuktian apa yang digunakan dalam beracara sidang arbitrase, apakah menggunakan acara perdata umum ataukah acara perdata khusus ataukah acara yang lainnya. Undang-undang AAPS belum menjelaskan secara rinci aturannya. Oleh karena itu sangat urgen untuk mengkaji masalah tersebut untuk menjawab isu hukum dan tujuan penelitian.

Prinsip hukum menjadi dasar kaedah hukum, karena kaedah hukum akan berubah mengikuti perkembangan masyarakatnya, sehingga akan dipengaruhi oleh waktu dan tempat. Kaedah hukum merupakan nilai yang terdapat dalam peraturan dan sebagai pedoman berperilaku. Asas hukum adalah kaidah yang memuat ukuran (kriteria) nilai. Asas hukum berfungsi sebagai meta kaidah terhadap kaidah perilaku, karena menentukan interpretasi terhadap aturan hukum. Berdasar latar belakang masalah di atas, isu hukumnya adalah bagaimanakah prinsip hukum pembuktian dalam penyelesaian sengketa bisnis di Lembaga arbitrase?

Metode Penelitian

Penelitian dengan tipe yuridis normatif ini menitik beratkan pada penelitian asas-asas hukum, kaedah-kaedah hukum dan prinsip-prinsip hukum yang berhubungan dengan proses persidangan arbitrase. Selanjutnya hukum digambarkan sebagai suatu bangunan norma. Asas-asas sebagai dasar untuk mengambil keputusan digunakan untuk menganalisis, membentuk pengertian-pengertian dan penggolongan (kategorisasi) dan klasifikasi (menempatkan pengertian-pengertian dalam suatu susunan yang berkaitan menurut unsur-unsur persamaan yang dimiliki pengertian-pengertian itu). Selain itu menggunakan pula berbagai pendekatan penelitian antara lain: Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) dan Pendekatan kasus (*Case Approach*), selanjutnya semua bahan-bahan hukum dikaji dan dianalisis dengan cara interpretasi/ penafsiran hukum dan penalaran hukum guna membuat simpulan berupa pernyataan preskriptif untuk menjawab rumusan masalah.

Hasil dan Pembahasan

Prinsip Pembuktian Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis di Lembaga Arbitrase

Pada prinsipnya, penyelesaian sengketa perdata (contoh: dagang/bisnis) dapat dilaksanakan dengan cara melalui litigasi (pengadilan) dan non litigasi (di luar pengadilan)¹². Para pihak di dalam perjanjian terikat penuh dan cenderung untuk memilih menyelesaikan sengketanya melalui pihak ke-3 di luar pengadilan, yaitu: Arbitrase dan Alternatif penyelesaian sengketa yang sifatnya netral tidak memihak pada salah satu pihak. Istilah arbitrase merupakan bagian dari *Alternative Dispute Resolution* (ADR), yang mencakup berbagai mekanisme penyelesaian sengketa di luar ranah peradilan formal. Dalam konteks ADR, arbitrase merupakan salah satu opsi yang diakui secara global sebagai metode efektif untuk mengakhiri sengketa.¹³ Para pihak yang telah sepakat mengadakan perjanjian arbitrase dan menyerahkan proses penyelesaian sengketanya melalui arbitrase, terikat untuk mentaati dan melaksanakan putusan arbitrase tersebut tanpa harus menunggu eksekusi dari pengadilan.¹⁴ Sengketa bisnis merupakan salah satu permasalahan yang dapat diselesaikan melalui arbitrase karena banyak segi positifnya, antara lain menghindari biaya yang lebih besar dalam penyelesaian sengketa, dan hubungan bisnis dapat terjadi dalam negeri, maupun luar negeri/antar negara.¹⁵

Mengkaji perkembangan sejarah berlakunya pranata arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa, sebenarnya sudah ada sejak zaman Hindia Belanda dimana saat itu terdapat tiga arbitrase yang dibentuk oleh Pemerintah Belanda, yaitu: a) Badan arbitrase bagi badan ekspor hasil bumi Indonesia, b) Badan arbitrase tentang kebakaran. c) Badan arbitrase asuransi kecelakaan. Selanjutnya pada zaman Jepang masih memberlakukan aturan arbitrase zaman Belanda berdasar aturan pemerintah Jepang yang intinya: “semua badan pemerintah dan kekuasaan hukum dari pemerintah dahulu tetap diakui sah buat sementara asal tidak bertentangan dengan aturan pemerintah militer Jepang”. Kemudian setelah Indonesia merdeka, berdasar Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar RI tahun 1945, aturan arbitrase pada zaman jajahan Belanda masih diberlakukan kembali di Indonesia sampai sekarang selama aturan yang baru belum mencabutnya.¹⁶

Kalau mengkaji arbitrase ini, berdasarkan UU Nomor 14 Tahun 1970 jo UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pada Penjelasan Pasal 3 ayat (1) bahwa penyelesaian perkara di luar pengadilan atas dasar perdamaian atau melalui Arbitrase tetap diperbolehkan, akan tetapi arbitrase hanya mempunyai kekuatan eksekutorial setelah memperoleh ijin atau perintah untuk dieksekusi (*Executoir*) dari pengadilan. Eksekusi putusan arbitrase diatur dalam Pasal 64,65,69 UU Nomor 30 Tahun 1999

Pelaksanaan arbitrase di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, beritik tolak dari Pasal 2 bahwa :

"Undang-Undang ini mengatur penyelesaian sengketa atau beda pendapat antar para pihak dalam suatu hubungan hukum tertentu yang telah mengadakan perjanjian arbitrase yang secara tegas menyatakan bahwa semua sengketa atau beda pendapat yang

¹² Efi Yulistyowati Salsabila Gabrielle Rizharini, 'PENYELESAIAN SENGKETA PENGUSAHAAN RUMAH DINAS PT KAI (PERSERO) DI JALAN VETERAN KOTA SEMARANG Di Jalan Veteran Kota Semarang', *Semarang Law Review*, 5.1 (2024), 1–12.

¹³ Dewi Ratrika Rinupa Sejati, 'Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Secara Alternatif Melewati Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)', *Journal of Contemporary Law Studies*, 2.1 (2024), 19–29 <<https://doi.org/10.47134/lawstudies.v2i1.2050>>.

¹⁴ Abdul Kadir, Harjuna, Mifta Maulani S, Ricky Tondi.

¹⁵ Anggi Ari Yuliani and Devi Siti Hamzah, 'Analisis Keabsahan Online Dispute Resolution Arbitrase Dalam Pelaksanaannya Di Indonesia', *Simbur Cahaya*, 28.2 (2021), 323 <<https://doi.org/10.28946/sc.v28i2.1130>>.

¹⁶ Anik Entriani, 'Arbitrase Dalam Sistem Hukum Indonesia', *AN-NISBAH*, Vol. 03, No. 02, April 2017, 03.02 (2017), 278–93.

timbul atau mungkin timbul dari hubungan hukum tersebut akan diselesaikan dengan cara Arbitrase atau melalui Alternatif penyelesaian sengketa".

Selanjutnya Pasal 6 ayat 9 menyebutkan bahwa "apabila usaha perdamaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sampai dengan ayat (6) tidak dapat dicapai, maka para pihak berdasarkan kesepakatan secara tertulis dapat mengajukan usaha penyelesaiannya melalui lembaga arbitrase atau arbitrase ad-hoc." Pasal 1 ayat 8 UU 30/1999 mengatur Lembaga arbitrase merupakan badan yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu, juga dapat memberikan pendapat yang mengikat mengenai suatu hubungan tertentu dalam hal belum timbul sengketa. Jadi Lembaga ini berwenang untuk menyelesaikan sengketa di luar peradilan umum berdasarkan perjanjian arbitrase oleh pihak-pihak yang bersengketa.¹⁷

Penyelenggaraan Arbitrase menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, dilaksanakan melalui tiga tahapan yaitu a) penetapan arbiter, b) acara arbitrase, c) putusan dan pelaksanaan putusan arbitrase. Jadi pelaksanaan penyelesaian sengketa bisnis melalui Arbitrase dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Pertama: Penetapan Arbiter

Penyelenggara arbitrase menunjuk arbiter atau majelis arbiter yang telah ditetapkan oleh para pihak dalam klausula arbitrase. Apabila dalam klausula tidak disebutkan secara tegas, maka penetapan arbiter dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri (PN) berdasarkan usulan dari para pihak. Bagi arbitrase ad-hoc, pengangkatannya ditetapkan oleh Ketua PN atas usul para pihak. Para pihak juga yang mengusulkan untuk penunjukkan arbiter tunggal sebagai mana yang diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999.

Para arbiter juga dapat mengajukan penolakan bilamana muncul keraguan dalam dirinya bahwa mereka tidak dapat mempertahankan obyektivitas dalam menjalankan fungsinya sebagai arbiter. Hak untuk menolak dari arbiter diatur dalam Pasal 16, bahkan pengunduran diri dari posisi arbiter masih dimungkinkan oleh Pasal 19. Hak ingkar ialah hak pihak yang bersengketa untuk menolak arbiter yang telah diangkat oleh Ketua PN, hak ini dapat diajukan apabila terdapat cukup bukti yang otentik dan menimbulkan keraguan bahwa arbiter yang diangkat tidak dengan penetapan pengadilan, maka hak ingkar itu diajukan langsung kepadanya.

b. Kedua: Pemeriksaan

Pemeriksaan sengketa akan dilaksanakan, setelah arbiter ditetapkan. Pemeriksaan ini dilakukan secara tertutup dengan tujuan untuk menjaga privasi dan kerahasiaan para pihak serta pemeriksaan dilakukan dengan menggunakan Bahasa Indonesia kecuali ada kesepakatan lain. Dalam pemeriksaan oleh arbiter atau majelis arbiter, para pihak mempunyai hak yang sama untuk mengemukakan pendapatnya termasuk hak untuk mengajukan permohonan kepada arbiter untuk mengambil putusan sela dan penetapan sita jaminan. Selanjutnya memerintahkan penitipan barang kepada pihak ketiga atau menjual barang yang mudah rusak. Dalam pemeriksaan sengketa, para pihak bebas untuk menentukan acara arbitrase yang digunakan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Undang- Undang, misalnya dalam pemeriksaan sengketa harus dilakukan secara tertulis namun dapat juga dilakukan secara lisan jika hal itu disetujui oleh para pihak yang bersengketa. Tempat penyelenggara arbitrase ditentukan oleh arbitrase atau majelis arbitrase kecuali ditentukan sendiri oleh para pihak. Pemeriksaan saksi dan saksi ahli jika diperlukan akan dilakukan sesuai ketentuan hukum acara perdata. Dalam proses

¹⁷ Ibrahim, Ibrahim, Dimas Noor, 'Tanggung Jawab Hukum Arbiter Dan Badan Arbitrase Atas Putusan Arbitrase Yang Diajukan Pembatalan Di Pengadilan', *Jurnal Ilmiah Publika*, 10.1 (2022), 134-47

pembuktian dengan kesaksian, mengacu pada acara perdata dan keterangan saksi tersebut dapat dilakukan di tempat tertentu dimana saja memungkinkan (Pasal 37 ayat (3) UU 30/1999). Semua kegiatan dalam pemeriksaan dan sidang arbitrase dicatat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Prinsip-prinsip pembuktian Hukum Acara Perdata diterapkan dalam proses beracara arbitrase sesuai kesepakatan para pihak. Prinsip pembuktian ini apakah persis sama dengan acara perdata di persidangan pengadilan ataukah ada perbedaannya. Hal tersebut tidak diatur secara tegas dalam undang-undang. Adapun prinsip-prinsip pembuktian tersebut antara lain: *Audi et alteram partem*, *Ius curia novit*, *Ultra ne petita* dan lain-lain. Selanjutnya apabila ada hal yang kurang jelas oleh para pihak, maka arbiter atau majelis arbitrase atas permintaan para pihak dapat memanggil saksi atau saksi ahli untuk didengar penjelasannya di depan sidang arbitrase yang dihadiri oleh pihak-pihak. Setelah pemeriksaan dianggap sudah cukup, maka mejelis arbitrase berusaha mendamaikan para pihak yang bersengketa dan jika berhasil terjadi kesepakatan perdamaian maka majelis mengeluarkan putusan perdamaian tetapi jika gagal maka majelis meneruskan di pemeriksaan persidangan sebagaimana yang sudah dijelaskan tersebut di atas.

c. Putusan Arbitrase

Setelah pemeriksaan selesai, kemudian ditetapkan hari sidang untuk pembacaan putusan arbitrase. Arbitrase atau majelis arbitrase dalam mengambil putusan didasarkan pada undang-undang, keadilan dan kepatuhan, hal itu diserahkan kepada para pihak untuk menentukan pilihan hukum yang akan berlaku terhadap penyelesaian sengketa. Pelaksanaan putusan arbitrase dilakukan paling lama 30 hari sejak tanggal putusan diucapkan, kemudian lembar asli atau salinan otentik putusan arbitrase didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada panitera PN untuk mendapatkan kekuatan hukum dan kepastian hukum. Putusan arbitrase ini bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak. Jika pihak yang dikalahkan tidak mau melaksanakan isi putusan arbitrase secara sukarela, ketua PN yang melaksanakannya seperti suatu putusan pengadilan biasa yang sudah mempunyai kekuatan tetap (Pasal 637 Rv: *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering*)

d. Pelaksanaan Putusan Arbitrase

Prosedur pelaksanaan putusan arbitrase di Indonesia dibedakan berdasarkan jenis putusan, yakni putusan arbitrase nasional dan putusan arbitrase internasional.¹⁸ Pelaksanaan putusan arbitrase nasional diatur dalam Pasal 59 ayat 1 UU arbitrase : “Dalam jangka 30 hari terhitung sejak tanggal putusan diucapkan, lembaran asli atau salinan otentik putusan arbitrase diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada penitera Pengadilan Negeri“. Kajian dalam pasal tersebut adalah putusan Arbitrase paling lambat didaftarkan ke instansi yang menerima pendaftaran adalah Panitera PN. Adapun dalam Pasal 60 berisi: “Putusan Arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak” artinya putusan arbitrase bersifat “*final dan binding*”, hal ini berdasarkan kesepakatan para pihak. Dan perjanjian arbitrase mengikat para pembuatnya sebagai undang-undang. Maksud eksekusi putusan arbitrase seperti putusan pengadilan, dapat dilihat dalam Pasal 64 UU Nomor 30 Tahun 1999 yang menyatakan “Putusan Arbitrase yang telah dibubuhi perintah Ketua PN, dilaksanakan sesuai ketentuan pelaksanaan putusan dalam perkara perdata yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap”. Jadi untuk melaksanakan lebih lanjut perintah dari Ketua PN ini, berlakulah peraturan-peraturan dalam HIR mengenai Eksekusi putusan-

¹⁸ M.H Grasia Kurniati, S.H, ‘STUDI PERBANDINGAN PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS DAN IMPLEMENTASINYA ANTARA LEMBAGA BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA DAN SINGAPORE INTERNATIONAL ARBITRATION CENTRE’, *Jurnal Ilmiah Hukum*, 1.2 (2016), 202–34.

putusan dalam perkara perdata yang sudah memperoleh status dapat dijalankan (*inkracht van gewijsde*).

Menurut Heri Suyanto, ada 3 tahap dalam penyelesaian sengketa melalui BANI yaitu pra persidangan, masa persidangan dan pasca persidangan.¹⁹ Pada prinsipnya, penyelesaian sengketa bisnis melalui arbitrase dibagi menjadi dua pilihan yaitu Arbitrase *ad-hoc* yang bersifat sementara dan arbitrase institusional. Secara institusional di Indonesia dilaksanakan oleh BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia), BAPMI (Badan Arbitrase Pasar Modal) dan BASYARNAS (Badan Arbitrase Syariah Nasional Indonesia). Bagi negara-negara barat, sudah dikenal lebih dulu model alternatif penyelesaian sengketa melalui arbitrase, antara lain: *The International Chamber of Commerce (ICC)*, *The International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID)*, *Singapore International Arbitration Centre (SIAC)* dan lain sebagainya.²⁰ Pendapat lainnya tentang arbitrase mengatakan bahwa, *Arbitration is a fast and easy way to settle disputes.*²¹

Membedakan dengan prinsip pembuktian sengketa perdata di pengadilan, proses pembuktiannya mewajibkan para pihak mengajukan alat-alat bukti (Pasal 164 HIR (284 RBg)) dan Buku IV *Burgerlijke Wetboek* (Pasal 1865). Hukum Pembuktian perdata di Indonesia diatur dalam Titel V Pasal 162 HIR (282 RBg) - Pasal 177 HIR (314 RBg) disebut Hukum Pembuktian *formil* dan Buku IV BW (Hukum Pembuktian *materiil*). Pasal 163 HIR: “siapa yang mendalilkan sesuatu dia harus membuktikannya”. Apakah prinsip pembuktian dalam litigasi juga dapat diberlakukan pada *non litigasi*, seperti pada arbitrase. Dalam hal ini penyelesaiannya akan mengacu proses acara arbitrase yang diatur dalam Undang-undang tentang Arbitrase.jn

Berdasarkan pada UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan APS, Pasal 27-51 mengatur proses acara melalui Arbitrase, dan salah satu tahap dalam proses tersebut adalah pembuktian. Dalam pemeriksaan persidangan, majelis arbiter harus mengindahkan hukum pembuktian yaitu suatu rangkaian peraturan tata tertib yang harus diindahkan dalam menyelesaikan persengketaan antara dua pihak yang sedang mencari keadilan di depan sidang arbitrase. Prinsip-prinsip pembuktian dalam aturan non litigasi maupun dalam litigasi (Hukum Acara perdata) yang harus diimplementasikan dalam proses pembuktian untuk menghasilkan putusan yang adil dan dapat diterima oleh ke dua belah pihak harus dilaksanakan secara sukarela. Secara umum proses beracara arbitrase sebagai berikut: a) Permohonan, b) Jawab Jinawab, c) Pembuktian, d) Putusan, e) Pendaftaran Putusan Arbitrase, f) Upaya Pembatalan Putusan Arbitrase, g) Eksekusi Putusan Arbitrase.

Menurut Ahmad Ali dan Wiwie Heryani²², yang menulis tentang prinsip-prinsip pembuktian dalam peradilan umum meliputi: a) *Audi Et Alteram Partem*, b) *Ius Curia Novit*, c) *Nemo Testis Indoneus In Propria Causa*, d) *Ultra Ne Petitah*, e) *De Gustibus Non Est Disputandum*, f) *Nemo Plus Juris Transferr Potest Quam Ipse Habet*. Yahya Harahap²³ juga berpandangan bahwa secara umum prinsip pembuktian dalam perkara perdata adalah a) Pembuktian mencari dan mewujudkan kebenaran formil, tidak dituntut

¹⁹ Suyanto, Sugiyono, and Oktalia. Heru, Heru Sugiyono, and Ilvana Oktalia, 'Implementasi Eksekusi Putusan Bani Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata', *Jurnal Yuridis*, 7.2 (2020), 307 <<https://doi.org/10.35586/jjur.v7i2.2101>>

²⁰ Ina Helianny, 'Analisis Final and Binding Putusan Arbitrase Serta Dampaknya Terhadap Kepastian Hukum Dan Keadilan', *Jurnal Yure Humano*, 5.2 (2021), 78–91.

²¹ Michael Herdi Hadylaya, 'Harmonizing Arbitration: Clarity, Consistency, and Consent in the Application of Ex Aequo Et Bono', *Jambura Law Review*, 6.1 (2024), 88–101 <<https://doi.org/10.33756/jlr.v6i1.19703>>.

²² Achmad ; Wiwie Ali, *Asas-Asas Hukum Pembuktian*, I (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2012).

²³ M.Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian Dan Putusan Pengadilan*. (Jakarta-Indonesia: Sinar Grafika, 2017).

keyakinan, b) Pengakuan mengakhiri pemeriksaan perkara, c) Pembuktian perkara tidak bersifat logis (tidak selogis ilmu pasti), d) Fakta yang tidak perlu dibuktikan yaitu hukum positif, Fakta yang diketahui umum tidak dibantah, Fakta yang ditemukan selama proses persidangan tidak perlu dibuktikan, e) Bukti lawan (*TEGENBEWIJS*) memberi hak kepada perihal lawan mengajukan bukti lawan, f) Persetujuan Pembuktian. Pandangan Dwi Handayani mengenai prinsip pembuktian dalam sengketa perdata, bahwa dalam membuktikan ini harus diperhatikan keadilan pihak-pihak dengan berpedoman pada teori beban pembuktian dan teori penilaian pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 163 HIR.²⁴

Sumber hukum yang digunakan untuk mengkaji dan menganalisis bagaimana prinsip-prinsip hukum pembuktian dalam penyelesaian sengketa perdagangan/ bisnis antara para pihak bersengketa, dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Pasal 377 *Herziene Indonesich Reglement (HIR)* / Pasal 705 *Rechtreglement voor de Buitengewesten (Rbg)*
- 2) Pasal 615 s/d Pasal 651 *Reglement of de Rechtsvordering (Rv)*
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Pasal 1338.
- 4) Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
- 6) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 pada Penjelasan Pasal 3 jo UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- 7) Peraturan dan Prosedur Arbitrase Badan Arbitrase National Indonesia (BANI) Tahun 2022
- 8) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Penunjukan Arbiter oleh Pengadilan, Hak Ingkar, Pemeriksaan Permohonan Pelaksanaan dan Pembatalan Putusan Arbitrase

Sebagai pelengkap sumber hukum tersebut perlu menganalisis pula prinsip/asas-asas secara umum berdasarkan konsep-konsep dan teori dari beberapa ahli hukum, antara lain: Sudikno Mertokusumo menulis asas hukum: norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif.²⁵ Penulis J.J.H. Bruggink dalam Arief Sidharta²⁶, asas-asas hukum adalah basis atau landasan suatu sistem kaidah hukum. Prinsip juga merupakan asas atau aturan-aturan dasar atau pokok, landasan atau dasar-dasar secara garis besar mengenai ketentuan-ketentuan yang akan dituangkan dalam aturan-aturan atau dasar dari suatu aturan.

Selain mengkaji asas/prinsip, juga mengkaji obyek sengketa perdagangan (Bisnis). Dalam Hukum Perdata dikenal sengketa perdata/ privat yang merupakan perselisihan hak antar perorangan, namun menurut ahli hukum Abdul Kadir Muhammad²⁷ menyebutnya sebagai perkara perdata yang dapat mengandung sengketa maupun tidak mengandung unsur sengketa yang berupa permohonan. Sengketa perdagangan juga merupakan sengketa privat tetapi lebih spesifik di bidang perdagangan, sehingga aturan hukum yang digunakan juga lebih khusus yaitu Hukum Dagang (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang/ KUHD) yang merupakan *lex specialis* dari Hukum Perdata (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) yang lingkungannya lebih

²⁴ Dwi Handayani, *Prinsip Pembuktian Dalam Perkara Perdata*, ed. by Mahmud Falah, pertama (Indonesia: Edu publisher, 2022).

²⁵ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, I (Yogyakarta: Mahakarya Pustaka, 2021).

²⁶ Bernard Arief Sidharta, 'Refleksi Tentang Hukum', *Citra Aditya Bhakti*, 1995, 119 <<https://docplayer.info/58918270-Refleksi-tentang-hukum.html>>.

²⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000).

luas/umum. Selain itu memerlukan aturan-aturan lainnya yang berkaitan dengan bisnis itu sendiri.

Prinsip umum pembuktian sebagaimana yang ditulis oleh Yahya Harahap pada intinya mengatur bahwa:²⁸ a) Pembuktian mencari dan mewujudkan kebenaran formil tidak dituntut keyakinan, b) Pengakuan mengakhiri pemeriksaan perkara, c) Pembuktian perkara tidak bersifat logis (tidak selogis ilmu pasti), d) Fakta yang tidak perlu dibuktikan yaitu hukum positif, fakta yang diketahui umum tidak dibantah, fakta yang ditemukan selama proses persidangan tidak perlu dibuktikan, e) Bukti lawan (*TEGENBEWIJS*) memberi hak kepada perihal lawan mengajukan bukti lawan, dan f) Persetujuan pembuktian.

Simpulan

Prinsip pembuktian dalam beracara arbitrase mengacu pada prosedur pembuktian di pengadilan sepanjang tidak bertentangan dengan UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Pelaksanaannya menurut hukum acara arbitrase. Proses pembuktian dengan kesaksian, mengacu pada acara perdata dan keterangannya dapat dilakukan di tempat tertentu dimana saja memungkinkan (Pasal 37 ayat (3) UU 30/1999).

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Ali, Achmad; Wiwie, *Asas-Asas Hukum Pembuktian*, I (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2012)
- Bernard Arief Sidharta, 'Refleksi Tentang Hukum ', *Citra Aditya Bhakti*, 1995, 119 <<https://docplayer.info/58918270-Refleksi-tentang-hukum.html>>
- DR.Dhaniswara, *Arbitrase Sebagai Sarana Penyelesaian Sengketa Bisnis Di Indonesia*, ed. by MM Dr. Indri Jatmoko, S.Si., I (Jakarta-Indonesia: UKI press, 2022)
- Handayani, Dwi, *Prinsip Pembuktian Dalam Perkara Perdata*, ed. by Mahmud Falah, pertama (Indonesia: Edu publisher, 2022)
- M.Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian Dan Putusan Pengadilan*. (Jakarta-Indonesia: Sinar Grafika, 2017)
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, I (Yogyakarta: Mahakarya Pustaka, 2021)
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000)

Peraturan Perundang-undangan

BW (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata /KUHPerd)

WvK (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang /KUHD)

Herziene Indonesich Reglement (HIR) dan *Rechtreglement voor de Buitengewesten (Rbg)*

Reglement of de Rechtsvordering (Rv)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD RI 1945)

²⁸ M.Yahya Harahap.

- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 pada Penjelasan Pasal 3 jo UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Peraturan dan Prosedur Arbitrase Badan Arbitrase National Indonesia (BANI) Tahun 2022
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Penunjukan Arbiter oleh Pengadilan, Hak Ingkar, Pemeriksaan Permohonan Pelaksanaan dan Pembatalan Putusan Arbitrase.

Jurnal

- Abdul Kadir, Harjuna, Mifta Maulani S, Ricky Tondi, Yuda Priono, 'TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ARBITRASE DALAM PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI', *Jurnal Hukum*, 1.October 2021 (2021), 105–12
- Anik Entriani, 'Arbitrase Dalam Sistem Hukum Indonesia', *AN-NISBAH, Vol. 03, No. 02, April 2017*, 03.02 (2017), 278–93
- Barkatullah, Abdul Halim, 'Penerapan Arbitrase Online Dalam Penyelesaian Sengketa Transaksi E-Commerce', *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 17.3 (2010), 363–82 <<https://doi.org/10.20885/iustum.vol17.iss3.art2>>
- Dewi, Arum Afriani, 'Arbitrase Online Di Era Revolusi Industri 4.0', *Jurnal Legal Reasoning*, 3.2 (2021), 100–115
- Dewi Ratrika Rinupa Sejati, 'Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Secara Alternatif Melewati Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)', *Journal of Contemporary Law Studies*, 2.1 (2024), 19–29 <<https://doi.org/10.47134/lawstudies.v2i1.2050>>
- Fitria, Anisa, 'Aspek Hukum Arbitrase Online Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis', *Lex Jurnalica*, 17.2 (2020), 163–72
- Grasia Kurniati, S.H, M.H, 'STUDI PERBANDINGAN PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS DAN IMPLEMENTASINYA ANTARA LEMBAGA BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA DAN SINGAPORE INTERNATIONAL ARBITRATION CENTRE', *Jurnal Ilmiah Hukum*, 1.2 (2016), 202–34
- Hadylaya, Michael Herdi, 'Harmonizing Arbitration: Clarity, Consistency, and Consent in the Application of Ex Aequo Et Bono', *Jambura Law Review*, 6.1 (2024), 88–101 <<https://doi.org/10.33756/jlr.v6i1.19703>>
- Heliany, Ina, 'Analisis Final and Binding Putusan Arbitrase Serta Dampaknya Terhadap Kepastian Hukum Dan Keadilan', *Jurnal Yure Humano*, 5.2 (2021), 78–91
- Ibrahim, Dimas Noor, 'Tanggung Jawab Hukum Arbiter Dan Badan Arbitrase Atas Putusan Arbitrase Yang Diajukan Pembatalan Di Pengadilan', *Jurnal Ilmiah Publika*, 10.1 (2022), 134–47
- Indrani, Sarah Meilita, and Hernawan Hadi, 'Keberadaan Arbitrase Online Sebagai Cara Penyelesaian Sengketa Bisnis Di Indonesia (Studi Di Badan Arbitrase Nasional Indonesia Jakarta)', *Jurnal Privat Law*, 5.2 (2017), 34 <<https://doi.org/10.20961/privat.v5i2.19386>>
- Lahema, Yongky Pieter, and Imam Haryanto, 'Analisis Hukum Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Bisnis Dengan Metode Arbitrase Online Di Indonesia Dan Di Singapura', *Wajah Hukum*, 5.1 (2021), 137 <<https://doi.org/10.33087/wjh.v5i1.366>>
- Rahmatsyah, 'ANALISIS HUKUM TERHADAP PUTUSAN PERJANJIAN ARBITRASE (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 891 K/Pdt.Sus/2012) DARI

- SISI KEPASTIAN HUKUM DAN Keadilan', 1550.28 (2019), 52–65
- Salsabila Gabrielle Rizharini, Efi Yulistyowati, 'PENYELESAIAN SENGKETA PENGUASAAN RUMAH DINAS PT KAI (PERSERO) DI JALAN VETERAN KOTA SEMARANG Di Jalan Veteran Kota Semarang', *Semarang Law Review*, 5.1 (2024), 1–12
- Sari, Indah, 'Keunggulan Arbitrase Sebagai Forum Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan', *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 9.2 (2014), 47–73 <<https://doi.org/10.35968/jh.v9i2.354>>
- Suyanto, Heru, Heru Sugiyono, and Ilvana Oktalia, 'Implementasi Eksekusi Putusan Bani Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata', *Jurnal Yuridis*, 7.2 (2020), 307 <<https://doi.org/10.35586/jjur.v7i2.2101>>
- Yuliani, Anggi Ari, and Devi Siti Hamzah, 'Analisis Keabsahan Online Dispute Resolution Arbitrase Dalam Pelaksanaannya Di Indonesia', *Simbur Cahaya*, 28.2 (2021), 323 <<https://doi.org/10.28946/sc.v28i2.1130>>